

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi masyarakat, khususnya melalui media sosial yang kini menjadi ruang publik baru bagi penyampaian informasi, opini, dan ekspresi diri. Namun, di balik manfaatnya, media sosial juga menghadirkan tantangan serius dalam ranah hukum, terutama terkait tindak pencemaran nama baik yang kerap dilakukan melalui unggahan, komentar, atau penyebaran informasi yang menyerang kehormatan seseorang. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, pencemaran nama baik dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menegaskan kewajiban setiap orang yang menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum terhadap pencemaran nama baik di media sosial, menelaah penerapan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam praktik, serta mengidentifikasi karakteristik pelaku dan kendala dalam implementasinya. Metode penelitian yang di gunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta praktik peradilan terkait pencemaran nama baik di ruang digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum perdata melalui Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik di media sosial, baik dalam bentuk kerugian materiil maupun immateriil. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala, terutama dalam aspek pembuktian, identifikasi pelaku yang sering menggunakan akun palsu, serta keterbatasan pemahaman aparat hukum terhadap dinamika media sosial. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetap relevan sebagai dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban perdata dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial. Saran yang di ajukan adalah perlunya peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengembangan infrastruktur hukum digital seperti forensik siber, agar perlindungan hukum bagi korban dapat lebih efektif dan akses keadilan dapat terjamin.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perbuatan Melawan Hukum.

ABSTRACT

The development of information and communication technology has significantly transformed patterns of social interaction, particularly through social media, which has emerged as a new public sphere for the dissemination of information, opinions, and self-expression. However, alongside its benefits, social media also presents serious legal challenges, especially concerning defamation, which is often carried out through posts, comments, or the dissemination of information that attacks a person's honor and reputation. In the context of Indonesian civil law, defamation can be classified as an unlawful act based on Article 1365 of the Indonesian Civil Code, which stipulates the obligation of anyone who causes harm to compensate for such loss. This study aims to analyze legal policies concerning defamation on social media, examine the application of Article 1365 of the Civil Code in practice, and identify the characteristics of perpetrators and the obstacles in its implementation. The research method applied is a normative juridical approach, which reviews statutory regulations, legal doctrines, and judicial practices related to defamation in the digital space. The findings reveal that civil law policies through Article 1365 of the Civil Code play a strategic role in providing legal protection for victims of defamation on social media, both in terms of material and immaterial damages. Nevertheless, its implementation still faces significant challenges, particularly in terms of evidence, the identification of perpetrators who often use fake accounts, and the limited understanding of law enforcement officials regarding social media dynamics. The conclusion affirms that Article 1365 of the Civil Code remains relevant as a legal basis to demand civil liability in defamation cases on social media. The recommendations proposed include the need to enhance digital literacy among the public, strengthen the capacity of law enforcement officials, and develop digital legal infrastructure such as cyber forensics to ensure more effective legal protection for victims and guarantee access to justice.

Keywords: Defamation, Social Media, Article 1365 of the Indonesian Civil Code, Unlawful Act.